



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenPulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
- 5 Organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan.
- 6 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 7 Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
- 8 Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
- 9 Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
- 10 Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 11 Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
- 12 Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 13 Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

- 14 Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- 15 Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- 16 Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
- 17 Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
- 18 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
- 19 Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat Unit Pengelolaan Sampah dan/atau Tempat Pembuangan Akhir.
- 20 Unit Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah tempat dilaksanakannya pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- 21 Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 22 Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
- 23 Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 24 Orang adalah orang perseorangan sebagai pembawa hak dan kewajiban.
- 25 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. kesehatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat.
- b. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah;
- c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
 - d. menetapkan Lokasi TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekaliterhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - f. menyusun dan mnyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaansampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Badan.
- (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan eflsien.

Pasal 8

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGURANGAN, DAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Rencana Induk

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Paragraf 2

Rencana Induk

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan OPD.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 12

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
- b. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
- c. pendauran ulang sampah (*recycle*).

Pasal 13

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 14

Sistem Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah, terdiri dari:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di UPS dan/atau TPA.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. Pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Penyediaan TPS dan/atau UPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 1. sampah yang dibuang harus terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. mudah diakses;
 4. tertutup;
 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau UPS diatur dalam Peraturan Bupati;

- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampai ke UPS dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh:
- lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut ke TPS;
 - pemerintah kecamatan untuk sampah organik dari TPS ke UPS;
 - pemerintah kabupaten untuk sampah residu dari TPS ke TPA;
 - pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS, UPS dan/atau TPA; dan
 - Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/ atau dari TPS /TPST sampai ke UPS dan/atau TPA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 19

- (1) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- gerobak sampah;
 - motor sampah; atau
 - truk sampah.
- (2) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
- menggunakan bak dengan penutup; dan
 - tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di UPS dan/atau TPA, meliputi :
- perubahan fisik;
 - perubahan melalui proses kimia; dan
 - perubahan melalui proses biologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari UPS dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah di UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah; dan
 - c. pengolahan residu sampah.
- (2) Pengolahan sampah di UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali (*control land filij*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary land filij*; dan/atau
 - c. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 24

Pengelola TPS, UPS dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPS, UPS dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPS, UPS dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPS, UPS dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau UPS di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tingkat rukun warga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga, antara lain dengan membentuk bank sampah; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tingkat desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan UPS ke Kecamatan.

- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
 - b. mengangkut sampah di setiap TPS yang berada di desa ke TPA;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan kendaraan pengangkut sampah, TPS dan TPA ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 29

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/UPS atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 30

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya;
- b. kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta;
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan system pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 31

- (1) Kerjasama antar pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melibatkan dua atau lebih daerah provinsi atau kabupaten pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen pengelola persampahan dan kelembagaan.
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan dan kelembagaan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Pasal 33

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kabupaten, kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan yang dimaksud pada ayat (1) digolongkan jasa umum sebagaimana pada retribusi.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/UPS;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS ke UPS/TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Pengambilan pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga tidak dipungut retribusi.
- (5) Penetapan retribusi atas pelayanan persampahan selain dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB X
PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
MASYARAKAT

Pasal 35

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 36

- (1) Bentuk peran keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah:
 - a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri;
 - b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah:
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan anak didik tentang bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
 - b. turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya;
 - c. memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah baik secara teori maupun praktik.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (4) Bentuk peran lembaga atau badan lainnya sesuai dengan bidang usaha atau kegiatannya.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
 - e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan melalui penyediaan media komunikasi;
 - f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Sengketa pengelolaan sampah dapat terjadi akibat pengelolaan sampah tidak sesuai dengan prosedur.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pengelolaan sampah mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten diluar pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kabupaten diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin pengelolaan sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. pengangkutan sampah;
 - c. pengolahan sampah; dan/atau
 - d. pemanfaatan sampah.

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;

3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Tata cara memperoleh izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 42

Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah;
 - c. melakukan pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan; dan
 - d. memfasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produksi daur ulang dan guna ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara beijenjang.
 - b. Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
 - c. melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - f. memberikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarkanluaskannya kepada
 - g. pemerintah kecamatan menyelenggarakan Pengolahan Sampah di UPS.
 - h. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan Pengolahan sampah di TPA.
 - i. UPS atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah UPS dan jatahu TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten.
 - j. Pemerintah Daerah, masyarakat menyediakan TPS, UPS dan jatahu TPA sesuai dengan kebutuhan.

- k. penyediaan TPS, UPS dan/ atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem. pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1. penyediaan TPS, UPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- m. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 46

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mereduksi timbulan sampah sejak dari sumbernya;
 - b. melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja ramah lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - d. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menyiapkan wadah sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.
- (4) Masyarakat menyediakan TPS, dan/atau UPS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan TPS dan/atau UPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Paragraf 3

Badan

Pasal 47

- (1) Badan wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - c. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;
 - d. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - e. menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
 - f. menerapkan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - g. menerapkan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan;
 - h. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - i. menyediakan TPS, danjatau UPS sesuai dengan kebutuhan;
 - j. TPS danjatau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf j memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. TPS danjatau UPS sebagaimana dimaksud pada huruf k sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Paragraf 4
Pengelola Kawasan

Pasal 48

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. sarana pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam skala kawasan.
- (3) Sarana pemilahan sampah skala kawasan yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, UPS dan jatahu alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (5) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah.
- (6) Setiap Penyelenggara bangunan dan/atau pemilik bangunan wajib:
 - a. menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (*container*) untuk bangunan non hunian dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan 1000 m²;
 - b. Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan/atau UPS untuk bangunan non hunian dengan luas lahan di bawah 1000 m²;
- (7) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit dan rumah susun fungsi hunian wajib menyediakan UPS dan alat pengangkutan sampah (*container*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (8) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*);
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- h. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah.

BAB XIV
PENGHARGAAN, KOMPENSASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan, kompensasi dan sanksi kepada orang atau badan.

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 52

Pemberian penghargaan dan kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada orang dan badan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 54

Penghargaan atau insentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan atau penghapusan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan/atau
- c. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Kompensasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain/kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 56

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan sampah;
- b. OPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 57

Pemerintah Daerah memberikan sanksi atau disinsentif kepada orang dan badan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah;

Pasal 58

Disinsentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa pengenaan sanksi administrasi.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), diberi sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Jika pelanggar mengabaikan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif berupa:
 - a. penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah;
 - b. penghentian pengurangan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan; dan/atau
 - c. pembebanan denda sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) ton dengan jumlah volume sampah.
- (5) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola UPS dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke UPS dan/atau TPA.

Pasal 60

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di UPS dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 62

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 melaksanakan tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Di tetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 02
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 4/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Perkembangan Daerah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah disebutkan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai *mandatory* yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah ini, yang sekaligus sebagai landasan yuridis untuk menjawab permasalahan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau Morotai.

Dengan penerbitan Peraturan Daerah ini, maka kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan sampah dapat diatasi.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Hayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik padagenerasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 33

